

ASLI

Naskah tugas akhir /	skripsi / karya tulis / tesis*) yang diserahkan atas :			
ivaskaii tugas akiiii /				
Nama	: Ainun Muzela			
NIM	: 20141551003			
Fakultas/Jurusan	: 20141551003 : Agama islam / Hukum Keluarga Islam			
Alamat	. Il Raya Palaga			
Judul	: Peningkatan Kualitas Keluarga dalam program 1000 Han Pertama Kehidupan Cetudi Analisis Pemberjan ASI bagi bahia Pongkatif Hukum Islam tahun 201			
talah disarahkan da	Temperative Casa Arransi Pemberan Ast begi baliki portportif 1-turum (slam forun 201			
telali uisei alikali ua	n memenuhi kriteria batas maksimal yang sudah ditentukan.			
	Surabaya, Obs. Agustus, 2018			
Petugas perpustakaai	Mahasiswa,			
	$\mathcal{O}(\mathcal{O})$			
PUTPIP . CLI	Mengetahui, Kepala Perpustakaan			
	Dra, Mas'ulah, M.A.			
*) Coret yang tidak perlu				



Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Kampus : Jl. Sutorejo 59 Surabaya 60113 Telp. (031) 3811966 Fax. 3813096

Website: fai.um-surabaya.ac.id - email: fai.ums@gmail.com

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

1.	Nama N	Mahasiswa	. Ainun Muzula						
2. Nomor Induk Mahasiswa :			20141551003	20141551003					
3.	Tanggal Mengajukan Skripsi : 07 - Marek - 2018								
4.	Daftar Konsultasi :								
	No	Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing	Ket				
	1.	07-Maret-2018	Mengajukan Surat bimbingan Oan proposal	M.					
	2,	19-Maret-2018	Bimbingan BaB 1 Kers	. P. 18					
	3.	27-Maret-2018	Nevin Bob [h 14					
	4.	20-April -2018	· Revisi Bab III	14					
	۶.	6 - juni - 2018	BOB III Dan BOB IV	1/2 M					
	6.	U-Diwe	6	MI	,				
	7-	12 Ing. 50	& Job It Kerri	, 121					
	0.	26 Jul; 20		P-10	1				
	9.	281- grs. 204		K W					
	W	30 July 2018	Telen 3 Ok. Mungood	14.					
5.	Bimbingan Selesai Tanggal : 30 ML: 2018.								
6.	Ujian N	Aunaqosyah Tangg	al :						
7.	Nilai U	jian Munaqosyah	:						
		Pembimbi	ng I	Pembimbing II					
		An	1-		*				
			, ,	7.					

Mengetahui, Kaprodi HKI/AS,

7.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

PUSAT BAHASA

Jl. Sutorejo 59 Surabaya 60113 Telp. 031-3811966, 3811967 Ext (130) Gd. A Lt 2 Email: pusba.umsby@gmail.com

ENDORSEMENT LETTER

345/PB-UMS/EL/VIII/2018

This letter is to certify that the abstract of the thesis below

Tittle

: Family Quality Improvement in the First 1000 Days of Life Program

(Analysis Study of Breastfeeding for Toddlers on Islamic Law

Perspectives in Surabaya City in 2017)

Student's name

: Ainun Nuzula

Reg. Number

: 20141551003

Department

: SI Ahwal Syakhsiyyah

has been endorsed by Pusat Bahasa UMSurabaya for further approval by the examining committee of the faculty.

Surabaya, 27 August 2018



Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Kampus: Jl. Sutorejo 59 Surabaya 60113 Telp. (031) 3811966 Fax. 3813096

Website: fai.um-surabaya.ac.id - email: fai.ums@gmail.com

SURAT TUGAS

Nomor: 059.02 /STG/II.A.U/F/AS/18

Nama Lembaga : Program Studi Hukum Keluarga Islam

(Ahwal Syakhshiyyah)

Fakultas Agama Islam UMSurabaya

2 Yang memberi tugas

Nama : Gandhung Fajar Panjalu, M.HI.

Pangkat/Golongan : Asisten Ahli (III.b)
Jabatan : Ketua Program Studi

Alamat : Jl. Sutorejo 59 Surabaya

3 Yang diberi tugas : 1. Isa Anshori, M.Ag.

2. Gandhung Fajar Panjalu, M.H.I.

4 Yang bersangkutan diberi : Me

tugas untuk

Menjadi pembimbing skripsi mahasiswa:

Nama: Ainun Nuzula

NIM : 20141551003

Judul : Peningkatan Kualitas Keluarga Melalui Program 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) di Surabaya Perspektif

Hukum Islam

5 Keterangan : Surat tugas ini berlaku selama 1 tahun dan

dapat diperbaharui.

Surabaya, 05 Maret 2018

Kaprodi,

Gandhung Fajar Panjalu, M.H.I.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA FAKULTAS AGAMA ISLAM

Program Studi: Ahwal Al Syakhsyiyah, Pendidikan Agama Islam, Perbandingan Agama, Perbankan Syariah, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah

Kampus: Jl. Sutorejo No. 59 Surabaya 60113 Telp. (031)3811966 Fax.(031)3813096 email: fai.ums@gmail.com



Nomor: 091/IJ/II.3.AU/HKI/F/2018

Lamp. : 1 Set Proposal

11 Rajab 1439 H 29 Maret 2018 M

Hal

: Izin Penelitian untuk Penyusunan Skripsi

Kepada Yth.

Kepala Dinas Kesehatan Surabaya

Jl. Raya Jemur Sari No. 197, Sidoresmo, Wonocolo

Di-SURABAYA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami sampaikan dengan hormat bahwa dalam rangka menyusun skripsi mahasiswa kami yang namanya tersebut di bawah ini bermaksud melaksanakan penelitian pada Instansi yang Saudara Pimpin/kelola yaitu:

Nama

: AINUN NUZULA

Temp/ Tgl. Lahir

: Sumenep, 25 Nopember 1995

MIM

: 20141550003

Fakultas

: Agama Islam

Program Studi

: Ahwal Shakshiyyah / Hukum Keluarga Islam

Semester

: VIII (Delapan)

Judul Skripsi

: "Peningkatan kualitas keluarga dalam program 1000

hari pertama kehidupan (Studi Analisis Pemberian ASI bagi Balita Perspektif Hukum Islam di Kota

Surabaya)".

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon perkenan Saudara untuk memberikan izin serta penjelasan dan data-data seperlunya kepada mahasiswa kami dalam melaksanakan penelitian di Instansi yang Saudara pimpin/kelola.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan perkenan serta bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan aprodi HKI,

Fajar Panjalu, M.H.I

Tembusan:

Dekan FAI UMSurabaya







PENDAMPINGAN 1000 HPK (HARI PERTAMA KEHIDUPAN) Demi Mewujudkan GENERAŠI PLATINUM

PERIODE PERSALINAN

NO	KEGIATAN	HASIL
1.	Pertolongan persalinan di tenaga kesehatan	Tanggal: Hari : Jam Proses Persalinan: Normal/Sectio Caesaria Penolong Persalinan: Bidan/Dokter Tempat Persalinan: RS/PKM/BPM
2.	Inisiasi Menyusui Dini	
3.	Pemberian ASI	Ya/tidak Asi Keluar lancer/Tidak lancar
4.	KB Pasca Salin	IUD



PERIODE NIFAS

	KEGIATAN	HASIL		
NO		6 jam- 3 hari	4-28 hari	29-42 hari
1.	Pelayanan Kesehatan Pada ibu NIfas: Pengukuran Tekanan Darah Pemantauan perdarahan pervaginam Pemantuan tanda infeksi			
2.	Pemberian Vit.A			1-17-5
3.	Pelayanan KB pada ibu Menyusui: IUD/IMPLANT/SUNTIK/PIL			
4.	Pemberian Makanan Tamabahan bagi ibu nifas dan ibu menyusui KEK			
5.	Pemberian dukungan kepada ibu dalam memberikan ASI			
6.	Pemberian Nasehat pada ibu nifas: a. Asupan Gizi b. Kebersihan diri, termasuk kebersihan jalan lahir, ganti pembalut sesering mungkin c. Cara menyusui yang benar d. Pengasuhan bayi			



INTRUKSI WALIKOTA SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 2017



WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR

INSTRUKSI WALIKOTA SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN DAN PENYULUHAN KESEHATAN REPRODUKSI CALON PENGANTIN

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah terkait Keluarga Berencana serta melaksanakan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, perlu dilaksanakan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi terhadap calon pengantin yang bertujuan untuk membantu calon atau pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dan
 - mewujudkan hak reproduksi secara bertanggungjawab;

 b. bahwa agar dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi terhadap calon pengantin sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat berjalan lancar dan dapat diketahui dan dilaksanakan oleh semua calon pengantin yang akan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Instruksi Walikota tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin.

mendaftarkan perkawinannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka perlu dukungan dan peran aktif berbagai pihak;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi 5063);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 169 Tambahan Lembaran Lembaran Negara Nomor 5587);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kejahatan Seksual (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 135).

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada

- : Sdr. 1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya;
 - 2. Lurah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
 - 3. Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
 - Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.

Untuk KESATU

- : Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya agar segera mengambil langkah-langkah dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi terhadap calon pengantin di tingkat Kota Surabaya, yang meliputi :
 - a. berkoordinasi dengan lembaga keagamaan dan instansi terkait yang ada di wilayah Kota Surabaya;
 - b. menyiapkan blanko surat pemeriksaan kesehatan dan surat keterangan penyuluhan kesehatan reproduksi calon pengantin;
 - c. melaksanakan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi calon pengantin di Kota Surabaya, serta penerbitan surat pemeriksaan kesehatan dan surat keterangan penyuluhan kesehatan reproduksi calon pengantin melalui Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi calon pengantin di Kota Surabaya.
 - e. melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi calon pengantin di Kota Surabaya Kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

KEDUA

- : Sdr. Lurah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya agar :
 - a. melakukan verifikasi terkait :
 - Surat Pemeriksaan Kesehatan yang dikeluarkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan/Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang melakukan pemeriksaan kesehatan calon pengantin; dan

 Surat Keterangan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyaraka: (Puskesmas) domisili lembaga keagamaan tempat calon pengantin mengikuti penyuluhan kesehatan reproduksi;

sebagai tambahan syarat untuk menerbitkan Surat Keterangan Untuk Nikah (N1), Surat Keterangan Asal-Usul (N2), Surat Persetujuan Mempelai (N3), Surat Keterangan Tentang Orang Tua (N4), Surat Izin Orang Tua (N5), Surat Keterangan Kematian Suami / Istri (N6) dan Pemberitahuan Kehendak Nikah (N7);

 melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang berada di wilayahnya bahwa surat pemeriksaan kesehatan dan surat keterangan penyuluhan kesehatan reproduksi calon pengantin menjadi syarat dalam pengurusan dokumen pernikahan di kelurahan;

KETIGA : Sdr. Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya agar :

- a. melakukan verifikasi terkait:
 - Surat Pemeriksaan Kesehatan yang dikeluarkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan/Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang melakukan pemeriksaan kesehatan calon pengantin; dan
 - Surat Keterangan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) domisili lembaga keagamaan tempat calon pengantin mengikuti penyuluhan kesehatan reproduksi;

sebagai tambahan syarat untuk menerbitkan Surat Keterangan Dispensasi Menikah dalam hal Pernikahan dilaksanakan kurang dari 10 (sepuluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

 melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi calon pengantin di wilayah kerjanya masing-masing.

KEEMPAT

- : Sdr. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya agar :
- a. melakukan verifikasi terkait :
 - Surat Pemeriksaan Kesehatan yang dikeluarkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan/Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang melakukan pemeriksaan kesehatan calon pengantin; dan

2) Surat Keterangan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) domisili lembaga keagamaan tempat calon pengantin mengikuti penyuluhan kesehatan reproduksi;

sebagai persyaratan tambahan dalam mengajukan dokumen pernikahan bagi calon pengantin yang beragama selain Islam.

KELIMA

: Ketentuan lebih lanjut terkait teknis pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 24 Januari 2017

ALIKOTA SURABAYA.

SMAHARINI

Tembusan:

Yth . Sdr. 1. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya;

2. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;

3. Inspektur Kota Surabaya.

SURAT EDARAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 440/471/436.7.2/2017



WALIKOTA SURABAYA

Surabaya, 24 Januar, 2017 Kepada

Nomor

440 /471 /436.7.2/2017

Penting

Yth. 1. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)

2. Pimpinan Lembaga Keagamaan se-Kota Surabaya

Sifat Lampiran Hal

Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin.

SURABAYA

SURAT EDARAN

Dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah terkait Keluarga Berencana serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasa 20 dan Pasal 21 Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, serta untuk membantu calon pengantin dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggungjawab, maka diperlukan adanya pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi kepada calon pengantin.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka kepada seluruh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pimpinan Lembaga Keagamaan yang berada di wilayah Kota Surabaya diharapkan untuk menginstruksikan kepada calon pengantin agar

- melaksanakan pemeriksaan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar pelayanan kesehatan masa sebelum hamil atau Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang berada di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA)/Lembaga Keagamaan tempat calon pengantin mendaftarkan pernikahannya dengan dibuktikan adanya Surat Pemeriksaan Kesehatan yang dikeluarkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan/ Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang melakukan pemeriksaan; dan
- mengikuti penyuluhan kesehatan reproduksi di lembaga keagamaan yang berada di wilayah Kota Surabaya dengan dibuktikan adanya Surat Keterangan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) domisili lembaga keagamaan tempat calon pengantin mengikuti penyuluhan kesehatan reproduksi.

Bahwa Surat Pemeriksaan Kesehatan dan Surat Keterangan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi sebagaimana tersebut diatas digunakan sebagai syarat dalam pengurusan dokumen pernikahan bagi calon pengantin yang akan mendaftarkan perkawinannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaanya

ALIKOTA SURABAYA HISMAHARINI